

UPAYA HUKUM PEMEGANG FIDUSIA TERHADAP PENYITAAN OBJEK JAMINAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 305/PDT.G/2019/PN.JKT.UTR.

Fricilia, Abdul Salam

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai kasus perdata yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan perkara Nomor 305/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. Pihak Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan leasing, sedangkan Tergugat adalah perorangan yang telah mendapatkan fasilitas kredit dari Penggugat. Kemudian dalam perjalanannya Tergugat wanprestasi dalam hal menunggak pembayaran yang diketahui bahwa Tergugat sedang dalam kasus tindak pidana narkoba serta objek jaminan fidusia menjadi barang sitaan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk dimusnahkan. Penggugat melakukan gugatan dan sita jaminan dimana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 305/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr., Penggugat dimenangkan dan kemudian dikeluarkan sita jaminan kendaraan atas milik Tergugat untuk diserahkan ke Penggugat. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai batasan-batasan putusan pengadilan pidana dapat menghapuskan hak kebendaan fidusia pemegang fidusia, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang fidusia terhadap penyitaan objek jaminan dan peran notaris dalam melindungi kepentingan pihak ketiga. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan tipologi penelitian deskriptif evaluatif. Hasil penelitian ini ialah perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang fidusia dapat dilakukan dengan perlawanan atau gugatan. Peran notaris dalam hal melindungi kepentingan pihak ketiga dengan cara memastikan para pihak adalah orang yang berwenang, objek jaminan adalah benar kepunyaan pemberi fidusia serta menambah klausul penyerahan secara sukarela pada akta jaminan fidusia.

Kata kunci : Fidusia, Upaya Hukum, Hak Kebendaan, Sita Jaminan.

1. PENDAHULUAN

Jaminan Fidusia seharusnya memberikan upaya bagi pemegang fidusia dalam hal objek jaminan fidusia yang disita oleh negara. Hal ini disebabkan UUJF tidak memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melakukan upaya paksa atau mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia secara paksa dari debitur tanpa bantuan pihak berwenang seperti pengadilan atau kepolisian..

Salah satu jaminan kebendaan berdasarkan kepercayaan adalah fidusia. Dalam Pasal 1 ayat (1) UUJF, disebutkan definisi mengenai fidusia yaitu, "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa

benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa kepemilikan dan hak atas benda dialihkan kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, tetapi benda jaminan tersebut masih berada pada penguasaan penerima fidusia.

Objek jaminan fidusia dalam UUJF diberikan pengertian yang luas. Objek jaminan fidusia dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

1. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud; dan
2. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.¹

Penguasaan objek jaminan fidusia dalam UUJF yang tetap pada pemberi fidusia selaku debitur, bisa saja debitur menggunakan objek jaminan fidusia untuk melakukan tindakan kriminal atau perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan objek jaminan fidusia dirampas negara contohnya tindakan illegal logging dan tindak pidana korupsi. Dalam UUJF sendiri tidak mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap penerima fidusia selaku kreditur serta akibat hukum mengenai benda jaminan Fidusia yang dirampas Negara, sehingga dalam hal ini terjadi norma kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan.

Pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi penerima fidusia atau kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya, apabila debitur wanprestasi. Dengan didaftarkannya benda yang dijamin dengan fidusia, maka kreditur mempunyai hak didahulukan (*preferen*) dari kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil eksekusi benda yang difidusiakan.

Pemberian dan penilaian kredit secara umum antara bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda, yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dan pinjaman suatu badan hukum.² Prosedur pemberian kredit tersebut ditentukan oleh bank dengan mempertimbangkan segala akibat dan cara penanganannya apabila ternyata di suatu hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu faktor pemberian kredit oleh kreditur yaitu untuk membantu debitur mengatasi kesulitan dalam usahanya selain itu kreditur juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pemberian kredit tersebut yang didapat dari bunga, denda dan provisi yang timbul dari pemberian kredit dimaksud, sehingga dalam hal ini terjadi hubungan timbal balik antara debitur dan kreditur yang saling menguntungkan dan hal ini tentu memberikan dampak yang positif bagi perekonomian bangsa Indonesia ini.³

Setelah perjanjian kredit disepakati maka timbullah hak dan kewajiban para pihak. Salah satunya kewajiban bagi kreditur kepada debitur untuk memberikan rasa aman dan memastikan pengembalian uang oleh kreditur yaitu kreditur meminta kreditur mengadakan perjanjian tambahan yaitu jaminan khusus yang menunjuk barang-barang tertentu milik debitur.⁴ Secara garis besar, dikenal dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.⁵

1H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, cet. 1, (RajaGrafindo Persada, Jakarta,2004), hal. 6.

2Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi VII (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 110

3R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. X (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1985), hal. 128

4Oey Hoey Tiong, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 15.

5H. Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia*. Ed. 1, (Bandung: PT Alumni, 2004), hal. 2.

Secara praktis, jaminan fidusia menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik pihak debitur maupun kreditur jika dibandingkan dengan jaminan gadai. Keuntungan bagi debitur, kebutuhan kredit dapat tercapai dengan masih tetap dapat menguasai benda jaminan untuk pekerjaannya dan kehidupan sehari-hari. Sedangkan keuntungan bagi kreditur, prosedur pemasangan fidusia lebih sederhana serta fidusia tidak mensyaratkan berpindahnya benda jaminan dalam kekuasaan kreditur. Sehingga bank (kreditur) tidak perlu untuk menyediakan tempat-tempat khusus bagi penyimpanan benda-benda jaminan demikian.⁶

Konsep wanprestasi merupakan domain dalam hukum perdata. Pasal 1234 KUHPerdata menyatakan bahwa tujuan dari perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Perbedaan antara berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu seringkali menimbulkan keraguan-keraguan dan memerlukan penjelasan, yang pertama adalah bersifat positif, yang kedua bersifat negatif. Yang dimaksud berbuat sesuatu adalah menyerahkan hak milik atau memberikan kenikmatan atas sesuatu benda. Kemudian yang dimaksud tidak berbuat sesuatu berarti membiarkan sesuatu atau mempertahankan sesuatu yang sebenarnya seperti tidak ada perikatan yang harus diciptakan.⁷

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian, dan/atau tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).⁸

Akan tetapi berbeda dengan hukum pidana atau hukum tentang perbuatan melawan hukum, hukum kontrak tidak begitu membedakan apakah suatu kontrak tidak dilaksanakan karena adanya unsur kesalahan dari para pihak atau tidak. Akibatnya umumnya tetap sama, yakni pemberian ganti rugi dengan perhitungan-perhitungan tertentu. Kecuali tidak dilaksanakan kontrak tersebut karena alasan-alasan *force majeure*, yang umumnya memang membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi (untuk sementara atau selama-lamanya).

Rumusan dalam beberapa aturan hukum pidana di Indonesia memungkinkan untuk dilakukannya perampasan oleh negara terhadap alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana walaupun alat atau barang tersebut bukan milik dari pelaku tindak pidana. Salah satu dari beberapa aturan itu adalah Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2004 menjadi Undang-undang (selanjutnya disingkat UU Kehutanan) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan menyatakan “semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas Negara.” Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:

⁶Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek Dan Perkembangannya Di Indonesia*, (Bulaksumur, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1977), hal. 75.

⁷Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, cet.2 (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2011), hal. 50

⁸Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Cet. II, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 87-88

- (1) “Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.”

Rumusan dari kedua pasal tersebut tidak secara tegas menyebutkan bahwa yang dapat dirampas adalah hanya milik si pelaku yang melakukan tindak pidana. Hal ini mengakibatkan dimungkinkannya adanya perampasan terhadap benda yang menjadi objek jaminan tanpa melihat kepemilikan dari objek tersebut.

Adanya perampasan oleh negara terhadap suatu benda jaminan fidusia mengakibatkan timbulnya konflik kepentingan antara kreditur dengan negara karena kepastian atas kedudukan dari objek jaminan fidusia yang dikaitkan dengan prinsip *droit de suite* serta kedudukan kreditur untuk dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia ketika debitur gagal melaksanakan kewajibannya menjadi tidak jelas.

Salah satu perkara sengketa fidusia dan menjadi objek penelitian ini adalah kasus perdata yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Utara antara Penggugat PT. MLCI melawan Tergugat Safrizal alias Rizal Bin Muhammad Zein, seperti ditunjukkan dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 305/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. Pihak Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan leasing, sedangkan Tergugat adalah perorangan yang telah mendapatkan fasilitas kredit dari Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah sepakat sehingga terikat dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 131730304 tanggal 13 Mei 2017 dimana Penggugat atas permohonan Tergugat sepakat untuk memberikan fasilitas pembiayaan Multiguna. Bahwa kemudian dalam perjalanannya Tergugat wanprestasi dalam hal menunggak pembayaran yang kemudian diketahui bahwa Tergugat sedang dalam kasus tindak pidana narkotika serta objek jaminan fidusia menjadi barang sitaan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk dimusnahkan. Penggugat melakukan gugatan dan sita jaminan dimana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 305/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. tertanggal 9 Oktober 2019, bahwa Penggugat dimenangkan dan kemudian dikeluarkan sita jaminan kendaraan atas milik Tergugat untuk diserahkan ke Penggugat.

Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 131730304 tanggal 13 Mei 2017 dimana Penggugat atas permohonan Tergugat sepakat untuk memberikan fasilitas pembiayaan Multiguna. Bahwa kemudian dalam perjalanannya Tergugat wanprestasi dalam hal menunggak pembayaran sehingga Penggugat melakukan gugatan dan sita jaminan dimana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 305/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. tertanggal 9 Oktober 2019, bahwa Penggugat dimenangkan dan kemudian dikeluarkan sita jaminan kendaraan atas milik Tergugat untuk diserahkan ke Penggugat.

Perkara tersebut, menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena berdasarkan perintah Pengadilan Negeri Nomor 305/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr., bahwa objek jaminan harus disita dan dikembalikan ke Penggugat, namun disisi lain atas jaminan dimaksud juga telah disita oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Perkara Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN/Jkt Utr.

Dengan demikian, proposal tesis ini akan meneliti lebih dalam mengenai jaminan fidusia yang telah disita kejaksaan. Berdasarkan bahasan tersebut, tesis ini berjudul “Upaya Hukum Pemegang Fidusia Terhadap Penyitaan Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 305/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr.”.

2. PEMBAHASAN

2.1 Batasan-Batasan Putusan Pengadilan Pidana Dapat Menghapuskan Hak Kebendaan Pemegang Fidusia

Istilah perampasan oleh negara merupakan bagian dari upaya penegakan hukum pidana. Perampasan dimungkinkan untuk dilakukan terhadap benda atau barang terpidana sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan:

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Pada dasarnya benda yang dibebani jaminan fidusia secara fisik masih berada di tangan pemberi fidusia. Namun untuk kepentingan dari hak-hak kreditur selaku penerima fidusia atas pemenuhan piutangnya, maka Pasal 23 ayat (2) UUF, menyatakan, "*Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia*". Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa selama benda yang tidak merupakan benda persediaan, misalnya mesin produksi, mobil, rumah (penjelasan Pasal 23 ayat (2) UUF) masih

dibebani oleh jaminan fidusia, maka pemberi fidusia (debitur) dilarang mengalihkannya tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia (kreditur).

Terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan tersebut diancam atas pidana penjara dan denda sebagaimana tercantum dalam pasal 36 UUF. Namun dalam UUF tidak mengatur bagaimana akibat hukumnya jika suatu benda jaminan fidusia dirampas oleh negara karena perbuatan melawan hukum. Kedudukan kreditur menjadi lemah dan tidak berdaya ketika benda jaminan fidusia sudah tidak ada lagi dalam kekuasaan debitur, padahal benda jaminan tersebut adalah satu-satunya jaminan dalam pelunasan hutang debitur. Terkait dengan kedudukan benda yang dijadikan objek jaminan fidusia, bahwa upaya pemberian hak pada kreditur adalah dengan tujuan sebagai agunan. Hal ini menunjuk pada ciri umum dari hak jaminan, bahwa pengalihan hak milik terhadap suatu benda diperuntukkan sebagai agunan (jaminan).

Maka status hukum benda jaminan fidusia yang dirampas oleh negara tersebut adalah sebagai benda jaminan yang mempunyai *sifat droit de suite*. Dengan adanya sifat seperti itu perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia mempunyai hak mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada. Namun persoalannya, dengan dirampasnya benda jaminan fidusia itu oleh negara akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemberi fidusia, maka status hukumnya menjadi tidak jelas dan menghilangkan hak dari pemegang fidusia sebagai kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan apabila debitur wanprestasi.

Sifat *droit de suite* pada benda objek jaminan fidusia berupa mobil pemilik benda dijual kepada pihak lain, maka dengan sifat *droit de suite*, jika debitur wanprestasi maka kreditur selaku penerima jaminan fidusia sesungguhnya tetap dapat mengeksekusi benda jaminan mobil meskipun oleh pemberi fidusia telah dijual dan dikuasai oleh pihak lain. Jadi penjualan objek jaminan fidusia oleh pemilik benda tersebut tidak menghilangkan hak kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan objek fidusia itu.

Begitu pula halnya dengan adanya benda jaminan fidusia yang dirampas oleh negara, dengan sifat *droit de suite* maka kreditur sesungguhnya dapat mengeksekusi benda jaminan yang ada di tangan negara tersebut. Akan menjadi pertanyaan apabila ketika negara memberikan hak kepemilikan kepada penerima fidusia sebagai pemegang jaminan (dikeluarkannya sertifikat jaminan fidusia), yang kemudian negara jugalah yang tidak memberikan hak preferensi untuk dapat mengeksekusi barang jaminan fidusia yang telah diakui sebelumnya. Harus dipahami juga bahwa dalam jaminan fidusia hak kepemilikan telah beralih kepada penerima jaminan fidusia yaitu Kreditur.

Barang jaminan fidusia tersebut dapat dieksekusi karena negara yang memberikan pengakuan bahwa kreditur selaku penerima fidusia yang artinya bahwa kreditur pulalah yang memiliki hak eksekusi atas jaminan fidusia. Negara dalam hal ini mendahulukan kepentingan pihak yang seharusnya memiliki barang jaminan fidusia tersebut dan negara memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang telah diakui terlebih dahulu.

Dalam hal jaminan fidusia, penerima fidusia memiliki kedudukan yang diutamakan atau didahulukan terhadap kreditur lainnya dari pelunasan/kewajiban debitur (pemberi jaminan fidusia). Unsur ini menunjukkan bahwa kreditur penerima fidusia akan memiliki posisi lebih baik di depan hukum dalam hal penagihan. Demikian pula apabila terjadi eksekusi terhadap benda jaminan fidusia, maka kedudukannya lebih diutamakan atau

didahulukan dari kreditur lainnya dalam mengambil pelunasan piutang atas hasil eksekusi dari benda jaminan fidusia.

Hak diutamakan atau didahulukan disebut juga sebagai hak preferen. Terhadap hak preferen tersebut perlu diperhatikan pula bahwa:

1. Hak preferen harus dilihat dalam kaitannya dengan kreditur lainnya.
2. Hak preferen menggambarkan adanya kaitan antara hak dengan benda yang dijamin.
3. Pelaksanaan hak adalah untuk mengambil pelunasan piutang, bukan memiliki benda jaminan.
4. Hak preferen lahir pada saat jaminan fidusia didaftarkan.

Hal ini selaras pula dengan ketentuan Pasal 27 UUF yang menyatakan:

1. Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya.
2. Hak yang didahulukan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
3. Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.

Hak preferen (diutamakan atau didahulukan) yang dimiliki oleh penerima fidusia sebagaimana dimaksud menjadi tidak bermakna manakala benda yang dijadikan jaminan fidusia itu tidak lagi berada dalam kekuasaan debitur karena benda tersebut dirampas untuk negara akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitur terkait dengan kasus penyalahgunaan narkoba seperti kasus yang menimpa PT. MLCI sebagai penerima fidusia.

2. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Pemegang Fidusia Terhadap Penyitaan Objek Jaminan

Dalam memutuskan suatu perkara, tidak jarang hakim memutuskan untuk merampas barang bukti. Jika benda yang dirampas tersebut adalah milik terpidana maka hal itu tidak akan menjadi persoalan namun berbeda halnya apabila benda yang dirampas tersebut adalah milik pihak ketiga. Berikut adalah upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang fidusia untuk mempertahankan haknya:

1. Pelaporan diri sebagai saksi korban
Keterangan saksi dalam hukum acara pidana terikat pada alat bukti yang sah. Salah satunya saksi korban yang sangat penting keberadaannya. Diharapkan hakim dalam menjatuhkan putusan juga mempertimbangkan tentang peranan korban, kerugian material, immaterial yang diderita korban dan sebagainya.⁹
2. Gugatan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHP
Gugatan dari pihak kreditur selaku penerima fidusia merupakan tindakan yang bersifat represif untuk mendapatkan perlindungan hukum secara yuridis. Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Gugatan tidaklah berdasarkan wanprestasi, tetapi

⁹Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan Eksepsi dan Putusan Peradilan*, cet. 4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hal. 20.

gugatan berdasarkan ganti kerugian yang didasarkan atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh debitur berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

2.2 Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP)

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 KUHAP mengatur bahwa terhadap terdakwa atau penuntut umum ataupun terpidana diberikan hak untuk tidak menerima putusan pengadilan dengan cara melakukan perlawanan atau banding atau kasasi ataupun peninjauan kembali. KUHAP hanya memberikan pengaturan upaya hukum bagi terdakwa, penuntut umum, maupun terpidana. KUHAP tidak mengatur upaya hukum bagi pihak ketiga.

2.3 Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang PERPU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang- Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan suatu upaya hukum terhadap pihak ketiga yang merasa haknya terampas dikarenakan perampasan yang dilakukan oleh negara terkait dengan tindak pidana narkotika dan/atau prekursor narkotika. Upaya hukum yang dimaksud adalah keberatan terhadap perampasan tersebut. Pengajuan keberatan ini dilakukan dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 101 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

“Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.”

Harus diperhatikan bahwa salah satu unsur dalam ayat tersebut adalah itikad baik dari pihak ketiga. Jadi yang dapat mengajukan keberatan adalah hanya pihak ketiga yang beritikad baik. Itikad baik ini nantinya akan dibuktikan dalam persidangan.

Jika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberi pengaturan yang tegas bahwa pihak ketiga dapat mengajukan keberatan ke pengadilan atas perampasan benda yang dilakukan maka dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang PERPU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang- Undang tidak ada pengaturan mengenai hal ini.

2.4 Menurut Hukum H.I.R dan Rv

Pasal 1917 KUH Perdata menyatakan suatu putusan hakim hanya mengikat para pihak yang berperkara dan sama sekali tidak mengikat pihak ketiga.¹⁰ Namun demikian, bila pihak ketiga merasa dirugikan hak-haknya oleh suatu putusan hakim, maka yang bersangkutan dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan tersebut, hal ini

10 Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hal.225.

sesuai dengan Pasal 378 Rv.¹¹ Fungsi dan tujuan lembaga perlawanan adalah melindungi kepentingan hukum pihak ketiga yang beritikad baik, karenanya perlawanan/bantahan sebagai upaya hukum merupakan langkah awal yang formal dan resmi dalam membela hak dan kepentingan seseorang, dimana tata cara pemeriksaan gugatan perlawanan diatur dalam pasal 379 RV, yang menggariskan tata cara pemeriksaan gugatan perlawanan tunduk pada ketentuan tata tertib beracara yang diterapkan pada pemeriksaan perkara gugatan biasa.

Moh. Taufik Makarao berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perlawanan pihak ketiga yaitu upaya hukum yang dilakukan orang yang semula bukan pihak dalam suatu perkara, tetapi oleh karena ia merasa berkepentingan atas barang atau benda yang dipersengketakan dimana barang atau benda tersebut akan/sedang disita atau akan/sedang dijual lelang, maka ia berusaha untuk mempertahankan benda atau barang tersebut dengan alasan bahwa benda atau barang tersebut adalah miliknya bukan milik tergugat.¹² Perlawanan pihak ketiga merupakan upaya hukum luar biasa yang tidak menanggukuhkan eksekusi.¹³

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, pemegang fidusia menurut kedudukan hukumnya adalah sama dengan pemilik barang sehingga dengan demikian pemilik barang berhak untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga atas dasar hak milik apabila fidusianya disita.¹⁴

Pasal 379 Rv menyatakan perlawanan pihak ketiga tersebut diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan tersebut dengan menggugat pihak yang bersangkutan dengan acara biasa.¹⁵ Bila perlawanan dikabulkan maka putusan yang dilawan harus direvisi sepanjang yang merugikan pihak ketiga tersebut.

Selain diatur dalam RV, perlawanan terhadap sita eksekutorial yang diajukan oleh yang terkena eksekusi/tersita maupun yang diajukan oleh pihak ketiga juga diatur dalam Pasal 195 ayat (6) dan (7) H.I.R.¹⁶

Melalui pasal-pasal tersebut diatur bahwa:¹⁷

- a. Perlawanan diajukan terhadap sita eksekutorial;
- b. Diajukan oleh yang terkena sita eksekusi/tersita;
- c. Diajukan oleh pihak ketiga atas dasar hak milik;
- d. Diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi perjalanan keputusan itu;

Adanya kewajiban dari Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa/memutus perlawanan itu untuk melaporkan atas pemeriksaan/putusan perkara perlawanan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan eksekusi.

¹¹ *Ibid.*

¹² Moh. Taufik Makarao, Moh. Taufik Makarao, Pokok – Pokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005) hal. 210.

¹³ Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal.184.

¹⁴ *Ibid.*, hal.186.

¹⁵ Nasir, *Hukum Acara*, hal.225.

¹⁶ Sutanto, *Hukum Acara Perdata*, hal.175.

¹⁷ *Ibid.*

Pemegang Fidusia dapat pula mengajukan gugatan (*derden verzet*) terhadap putusan perkara pidana terkait objek jaminan fidusia. Ketentuan Pasal 194 Ayat (1) KUHAP menjelaskan:

“Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita **diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali** yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.”

Pihak yang paling berhak dalam ketentuan tersebut hanya dapat dimaknai dan ditafsirkan sebagai “pihak yang paling berkepentingan” dalam konteks objek telah melekat kepentingan kreditur pemegang jaminan kebendaan yang tidak lain adalah kepentingan untuk pelunasan piutang selama pengikatan jaminan kebendaan dilakukan jauh sebelum tindak pidana terkait objek terjadi.

Meskipun dalam UUJF tidak mengatur secara jelas mengenai perbuatan hukum debitur yang menyebabkan objek jaminan fidusia dirampas negara, tetapi dalam UUJF mengatur tentang ketentuan pidana apabila debitur mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan. Peraturan tersebut tertuang dalam Pasal 36 UUJF yang menentukan bahwa, “Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paing banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah.”

Menurut H. Salim unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi, agar pelaku dapat dituntut berdasarkan pasal ini, yakni:¹⁸

1. Pemberi fidusia, yang mengalihkan, menggadaikan, dan menyewakan;
2. Benda objek fidusia;
3. Tanpa persetujuan tertulis;
4. Penerima fidusia

Semula bentuk jaminan ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi berkembang dengan dasar yurisprudensi, di Indonesia baru diatur dalam undang-undang pada tahun 1999 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia merupakan Pengembangan dari lembaga gadai.¹⁹ Oleh karena itu, yang menjadi objek jaminannya ialah barang bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 1 UUJF tersebut bahwa:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

¹⁸ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, cet. 1. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal.93

¹⁹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 434

Fiduciare Eigendoms Over Dracht atau penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan timbul atas dasar kebutuhan masyarakat. Masyarakat membutuhkan pinjaman atau kredit dengan jaminan benda bergerak tetapi benda bergerak yang dijamin masih dikuasai debitur karena diperlukan sehari-hari untuk melanjutkan usaha atau keperluan bekerja sehari-hari. Praktek pemberian kredit dengan jaminan benda bergerak yang masih dalam kekuasaan debitur (tidak diserahkan kepada Kreditor) didasarkan pada yurisprudensi karena belum ada undang-undang yang mengaturnya.²⁰

Pemberian perlindungan hukum terhadap penerima fidusia terkait dengan tidak adanya lagi benda jaminan fidusia dalam kekuasaan debitur, menjadi semakin penting untuk diperhatikan mengingat beberapa hal:

1. Dikaitkan dengan fungsi hukum

Hukum bekerja dengan cara memandangi perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pemancangan, maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsinya.²¹

Theo Huijbers, menyatakan bahwa fungsi hukum itu adalah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjamin hak-hak manusia, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama.²²

Suhardjo juga menegaskan bahwa hukum sebagai kaidah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Hukum yang menjamin kepastian hukum.
- 2) Hukum yang menjamin keadilan sosial.
- 3) Hukum berfungsi pengayom atau perlindungan.²³

Fungsi hukum sebagai pengayom atau perlindungan mengandung makna dimana hukum berfungsi mengayomi atau melindungi manusia dalam bermasyarakat dan berbangsa, serta bernegara, baik jiwa dan badannya maupun hak-hak pribadinya, yaitu hak asasinya, hak kebendaannya maupun hak perorangannya.

Dengan demikian, hukum sebagai kaidah berfungsi untuk melindungi atau mengayomi serta menjamin hak-hak yang dimiliki manusia dalam masyarakat, termasuk hak kebendaannya. Fidusia sebagai hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan dilindungi oleh hukum, dan hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.

2. Dikaitkan dengan Teori Negara hukum

Teori negara hukum yang paling relevan disini adalah negara hukum modern yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:²⁴

20 Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2003), hal. 203
21 Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 10.
22 Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982), hal. 289
23 Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003),
hal. 39
24 Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal.
288

- 1) Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu harus menentukan juga cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin itu.
- 2) Badan kehakiman yang bebas (*independent and imperial tribunals*).
- 3) Pemilihan umum yang bebas.
- 4) Kebebasan untuk menyatakan pendapat.
- 5) Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi.
- 6) Pendidikan kewarganegaraan.

Salah satu ciri negara hukum modern adalah adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak individu dan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin itu. Jaminan perlindungan terhadap hak-hak individu disini termasuk didalamnya hak kebendaan.

3. Dikaitkan dengan konsepsi hak dan hak kebendaan.

Di antara macam hak ada yang namanya hak kebendaan. Hak kebendaan tersebut ada yang bersifat memberikan jaminan. Ada pun hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan (*zakelijkzekerheidsrecht*) diatur dalam gadai, hipotik, Undang-Undang No. 42 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan hak kebendaan ini kedudukan kreditur (penerima jaminan) dijamin pelunasan piutangnya.

Biasanya dalam praktek hukum manakala di antara para pihak melakukan perikatan, agar pihak kreditur mendapatkan ekstra perlindungan hukum, selalu ditimbulkan dengan perjanjian tambahan yang berupa perjanjian jaminan kebendaan yang menimbulkan hak-hak kebendaan, agar semakin kuat kedudukan kreditur tersebut.²⁵

Fidusia merupakan hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan, memberikan kekuasaan langsung terhadap benda jaminan, dan hak mana dilindungi oleh hukum serta dapat dipertahankan kepada siapapun juga. Dengan konstruksi seperti itu, maka perusahaan pembiayaan sebagai pemegang/penerima hak jaminan fidusia dilindungi oleh sistem hukum atau kekuasaannya terhadap benda jaminan fidusia.

Selain itu, sesuai dengan sifat-sifat hak kebendaan, maka fidusia sebagai lembaga jaminan kebendaan mempunyai hak preferen (hak didahulukan/diutamakan). Hak preferen ini dimiliki oleh perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia dalam pelunasan piutangnya yang diambil dari barang jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi.

Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dan untuk menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan masyarakat serta untuk menghindari ketentuan pasal 1152 KUH Perdata (yang mengharuskan barang jaminan ditarik kekuasaan pemiliknyanya) maka yurisprudensi memungkinkan adanya lembaga jaminan Fidusia. Jaminan dengan menggunakan lembaga Fidusia yang dipindahkan atau diserahkan ialah hak atas benda (hak kepemilikan) tersebut sebagai jaminan atas dasar kepercayaan, sedangkan bendanya sendiri masih tetap berada dalam kekuasaan si debitur/pemilik barang sehingga masih dapat dipergunakan untuk kepentingan melanjutkan usaha debitur/pemilik barang.

Dengan konsep fidusia seperti itu sudah sepantasnya pihak pemberi fidusia menjaga agar benda jaminan tersebut tetap berada dalam kekuasaannya. Namun kenyataannya sangat mungkin benda jaminan fidusia berpindah tangan atau berpindah penguasaannya kepada pihak ketiga, karena dialihkan oleh debitur pemberi fidusia. Pihak penerima fidusia sebagai kreditur akan diposisikan pada posisi tidak menguntungkan karena benda jaminan ternyata tidak lagi berada di dalam kekuasaan pemberi jaminan (debitur).

Di dalam perjanjian fidusia, melibatkan beberapa pihak yang terkait dalam pemenuhan hak dan kewajibannya. Namun pihak debitur lah yang selalu mendapatkan kerugian akibat pembuatan perjanjian fidusia yang berat sebelah dan tidak memberikan perlindungan hukum bagi pihak debitur. Pihak kreditur adalah pihak yang dapat dikatakan “membutuhkan” pelaksanaan fidusia tersebut. Posisi perjanjian atau kontrak fidusia yang berat sebelah membutuhkan peran regulasi baik secara substansi maupun struktur untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pihak debitur pada khususnya. Secara substansi, di dalam undang-undang fidusia mengatur secara lengkap mengenai hak dan kewajiban para pihak, seperti perjanjian antara kreditur dengan debitur yang kaitannya dengan pembiayaan harus dibuat dengan akta notaris. Hal ini terkait dengan aspek kekuatan hukum dalam hal pembuktiannya dibandingkan dengan dibuat dengan akta di bawah tangan.²⁶

Benda yang dijamin dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia di kemenkumham dengan biaya pendaftaran dibebankan kepada debitur. Hal ini seringkali menjadi penerobosan atau penyelundupan hukum di dalam penerapannya. Pihak kreditur ada yang tidak mendaftarkan barang yang dijamin dengan alasan untuk mendapatkan keuntungan atau terlalu berbelitnya prosedural yang harus dipenuhi oleh kreditur sebagai lembaga penerima jaminan dari debitur. Hal ini yang nantinya sangat terkait dengan tindak pidana yang dapat yang dapat dijatuhkan kepada debitur akibat tindakannya tersebut.

Penerima fidusia wajib menerima sertifikat jaminan fidusia dan tembusan diserahkan kepada debitur. Di mana dengan adanya sertifikat jaminan fidusia, kreditur mempunyai hak untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Penerima fidusia jua memiliki hak untuk menjual/melelang terhadap benda yang dijadikan objek jaminan fidusia. Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai jaminan, kreditur wajib mengembalikan sisa hasil tersebut kepada debitur.

Pihak debitur dilarang untuk melakukan fidusia ulang terhadap benda yang sudah menjadi objek jaminan yang sudah didaftarkan. Selain itu, debitur juga dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, menyewakan kepada pihak lain terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar kecuali ada suatu perjanjian tertulis dari penerima fidusia.

Sedangkan pihak debitur wajib untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan menerima kelebihan hasil eksekusi yang melebihi nilai jaminan, namun apabila setelah pelaksanaan eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, pihak debitur tetap bertanggung jawab atas hutang yang belum terbayar.

²⁶ Yurizal, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, cet. 10* (Malang: Media Nusa Creative, 2015), hal.74.

Dari sisi struktur hukumnya, sering terjadi kasus yang dilaporkan kepada pihak kepolisian, dimana masih banyak lembaga finance atau kreditur yang tidak dapat melampirkan sertifikat fidusia padahal objek yang dilaporkan adalah merupakan objek jaminan fidusia sehingga hal tersebut akan berimplikasi pada status hak kebendaan dan teknis dari penerapan pasal persangkaan pidananya, apakah menerapkan undang-undang fidusia atau penerapan pasal-pasal di dalam KUHPidana atau bahkan masih membutuhkan kejelasan status hak terlebih dahulu dengan mekanisme acara perdata.²⁷

Dalam proses eksekusi dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara biasa hingga turunnya kekuatan hukum yang tetap. Namun proses tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat, membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga untuk mempertahankan hukum materilnya membutuhkan hal-hal yang tidak sedikit. Sehingga dengan dalih untuk mengejar keuntungan tidak mengesampingkan rasa keadilan kepada masyarakat atau pihak yang mengajukan perjanjian atau kontrak fidusia.

Dari sisi kultur hukum atau budaya masyarakat, umumnya masyarakat menjadi nasabah juga harus lebih kritis teliti dalam melakukan transaksi. Sementara dari sisi pemerintah, kepastian, keadilan dan ketertiban hukum sangatlah penting.

Dalam Pasal 24 UUJF menyebutkan: “penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda menjadi objek jaminan fidusia.”

Akibat hukum maupun kerugian yang dialami oleh kreditur akibat apa yang disebabkan debitur telah melakukan pelanggaran atas jaminan fidusia yang telah diasingkan atau bahkan dialihkan pada orang lain tentunya ada. Dan bahkan akibat dari perbuatan itu debitur dapat dituntut melalui pelanggaran pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UUJF. Kerugian yang dialami oleh kreditur secara materi sudah jelas, bahwa kreditur telah rugi sebesar berapa besarnya jaminan yang difidusiakan ditambah bunga yang sudah ditentukan dan disepakati bersama antara debitur dan kreditur. Kerugian seperti ini lah sebenarnya yang paling tidak disukai oleh setiap kreditur, sehingga di setiap perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak debitur, kreditur biasanya sangat hati-hati dan bahkan tidak jarang setiap lembaga fidusia yang ada di Indonesia ini memiliki konsultan khusus untuk itu.²⁸

Akibat kerugian yang dialami oleh pihak kreditur tentunya ia dapat meminta kembali atau menarik kembali dari debitur yang telah merugikan itu. Upaya tersebut dapat melalui upaya-upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa dapat ditempuh melalui Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Tingkat Kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa dapat ditempuh melalui proses peninjauan kembali atas segala kasus yang ada. Pedoman pokok dalam segala bentuk tindakan baik itu pelanggaran maupun kejahatan terdapat dalam Pasal 1 KUHPidana yang menyebutkan:

“(1) Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan-kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang berlaku.”

27 *Ibid*, hal 75

28 *Ibid*, hal. 75

Akan tetapi kebanyakan yang terjadi di lapangan kreditur yang merasa dirugikan oleh pihak debitur apabila cara menyelesaikan masalah yang muncul itu melalui jalur musyawarah di luar pengadilan. Pertimbangan yang paling pokok adalah biaya perkara yang cukup tinggi sehingga akan mempengaruhi pendapatan pihak kreditur yang biasanya selalu mempertimbangkan untung ruginya.

Di sisi lain apabila debitur mengalihkan benda objek fidusia yang dilakukan di bawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan UUJF, karena tidak sah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia tersebut tanpa sepengetahuan kreditur dapat dilaporkan atas tuduhan penggelapan sesuai dengan Pasal 372 KUHPidana oleh kreditur. Tetapi hal tersebut dapat melemahkan posisi kreditur dalam melaksanakan hak eksekutorialnya. Lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia sebenarnya akan mengalami kerugian sendiri karena tidak memiliki hak eksekutorial yang legal. Permasalahan di bidang bisnis yang membutuhkan kecepatan pelayanan dan *customer service* yang prima tidak dapat sejalan dengan logika hukum yang ada. Hal tersebut menyebabkan *vacuum of norm* atau kekosongan hukum karena harus menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Jaminan fidusia yang harus dibuat di hadapan notaris sementara lembaga pembiayaan melakukan perjanjian dan transaksi di lapangan membutuhkan waktu yang cepat.

3. Peran Notaris Dalam Melindungi Kepentingan Pihak Ketiga

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Riadh Indrawan, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Bandar Lampung pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, pukul 14.00 WIB, dapat penulis pahami bahwa peran notaris dalam melindungi kepentingan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

1. Memastikan Para Pihak yang hadir adalah yang berwenang dalam akta.

Notaris berperan untuk memastikan pihak yang hadir adalah pihak yang berwenang untuk menandatangani akta dengan cara mengenal penghadap. Pengertian kenal dalam akta notaris berbeda dengan kenal yang dikenal oleh masyarakat secara umum. Kenal dalam akta notaris adalah terkait dengan apakah penghadap yang menghadap kepada notaris tersebut berwenang atau berkompeten untuk menghadap atau melakukan perbuatan hukum dalam akta yang akan dibuat oleh notaris. Maka notaris mutlak harus kenal, kenal dengan cara memang telah mengenal sebelumnya secara pribadi dan dikenal melalui identitas para pihak melalui KTP, KITAS atau paspor untuk WNA. KTP atau KITAS/Paspor tersebut harus dicocokkan fotonya dengan orangnya, karena Notaris menjamin kebenaran identitas para pihak. Apabila memungkinkan, notaris dapat pula melakukan pengecekan validitas KTP ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna menjamin keaslian dokumen tersebut.

Untuk mengenal penghadap, notaris pula dapat dikenalkan oleh saksi pengenalan/saksi esteteren, yaitu 2 (dua) orang para penghadap lainnya atau orang lain yang harus dikenal dengan identitas KTP-nya (identitas dan kewenangannya) untuk memperkenalkan penghadap yang tidak dikenal oleh notaris. Dalam hal apabila para penghadap tidak kenal dan saksi pengenalan/saksi esteteren dan orang lain tidak mengenal penghadap tersebut, maka notaris dapat meminta pihak tersebut mengajukan penetapan kepada pengadilan. Namun berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) huruf e UUJN, dalam kondisi seperti ini notaris dapat menolak para pihak tersebut.

Keterangan mengenai penghadap pula wajib dituliskan dalam komparasi yang menerangkan uraian identitas dan kompetensinya atau kewenangan para pihak tersebut untuk bertindak dalam akta. Kewenangan bertindak sebagai penghadap dapat bertindak untuk diri sendiri/kepentingan sendiri, sebagai kuasa, jabatan/kedudukannya seperti direksi, komisaris, dll.

Dalam hal penghadap telah dipastikan dikenal oleh notaris atau dikenalkan oleh saksi pengenal/saksi esteteren, akta jaminan fidusia mutlak harus dibubuhi tanda tangan. Apabila para pihak tidak dapat melakukan tanda tangan, maka untuk mengatasi permasalahan itu, hukum memberikan suatu jalan keluar yaitu dengan cara pengguaan surrogate pada bagian akhir akta, surrogate merupakan suatu keterangan yang dituliskan oleh Notaris berdasarkan pada keterangan langsung dari Penghadap yang menyatakan bahwa dirinya (penghadap) tidak mampu untuk membubuhkan tanda tangan dan sidik jari dikarenakan suatu hal tertentu.

“Ketika penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, maka pengganti tanda tangan itu disebut surrogate, yang kekuatannya sama dengan tanda tangan, yaitu keterangan dari penghadap(bukan keterangan Notaris) yang dituliskan oleh Notaris, bahwa ia tidak dapat membubuhkan tanda tangannya karena alasan tertentu yang dinyatakan dengan tegas didalam akta. Dalam hal ini digunakan surrogate. Hal ini dapat disebut keterangan terhalang untuk menulis”. ketentuan semacam ini dapat diterapkan dalam pasal 44 angka 1 dan 2 UUJN.

Kemudian dalam minuta akta, dilampirkan pula form sidik jari yang dibubuhkan pada lembar terpisah. Pada Pasal 16 Ayat (3) UUJN terkait dengan alat pembuktian untuk melindungi kepentingan para pihak, karena sering terjadi pengingkaran tanda tangan yang ada dalam minuta akta. Dengan adanya sidik jari dengan lembaran baru terpisah yang dilekatkan pada minuta akta, para pihak tidak dapat memungkirki atas perikatan yang telah dilakukan.

2. Memastikan objek adalah benar milik debitur.

Notaris berperan untuk memastikan objek adalah benar milik debitur dengan cara mencocokkan nama di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah benar dan orang yang sama dengan identitas pemberi fidusia. Dengan demikian, penandatanganan akta Jaminan Fidusia dapat dilakukan karena pemberi fidusia adalah benar orang yang berwenang untuk memberikan fidusia.

Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tentunya kepastian hukum harus dapat dijamin baik itu bagi pemberi fidusia, penerima fidusia maupun bagi pihak ketiga. Memberikan kepastian hukum sebagai tujuan dari dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia, dan yang menjadi fokus utama dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik adalah menyangkut benda yang menjadi objek jaminan. Dengan demikian bahwa benda yang dibebani jaminan fidusia harus didaftarkan yaitu dengan proses pendaftaran dilakukan secara elektronik, ke alamat <http://fidusia.ahu.go.id/> dengan proses sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Riadh Indrawan, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Bandar Lampung.

Setelah Riadh Indrawan, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Bandar Lampung melakukan pendaftaran maka akan memperoleh sebuah sertifikat jaminan fidusia dan

notaris akan mencetak sertifikat tersebut melalui web resmi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Sertifikat tersebut diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bernomor yang kemudian sertifikat jaminan fidusia yang telah dicetak beserta salinan akta jaminan fidusia diserahkan kepada pemegang fidusia sebagai bukti telah dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia pada sisten Ditjen AHU Online.

Asas publisitas dimaksudkan dalam UUJF dalam Pasal 11 yang menjelaskan wajibnya benda yang dibebani dengan jaminan fidusia harus didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia di Indonesia, kewajiban ini juga berlaku terhadap benda yang berada diluar wilayah Republik Indonesia untuk menjamin kepastian hukumnya. Agar asas publisitas dapat terpenuhi, notaris harus mendaftarkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia secara elektronik oleh pihak notaris ke alamat <http://fidusia.ahu.go.id/>, dan sehingga dapat diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia beserta pengesahan dari Kepala Kantor Wilayah tentunya dengan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan demikian maka telah terpenuhinya asas publisitas dalam perjanjian kredit/pembiayaan tersebut.

Terkadang asas spesialitas dan publisitas bisa tidak terpenuhi, sebab tidak terpenuhinya asas spesialitas terjadi karena adanya suatu hal tertentu misalnya uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak jelas atau tidak diuraikan dengan sebenar-benarnya sesuai objek jaminan fidusia yang ada dan objek benda yang menjadi jaminan fidusia paling tidak harus ditentukan jenisnya apabila tidak jelas jenis objek jaminan fidusia tersebut maka akan menimbulkan ketidakjelasan atas objek benda jaminan fidusia tersebut. Selain itu bisa pula terjadi manipulasi data identitas pihak debitur bahwa pihak debitur tidak memberikan data identitas diri yang sebenar-benarnya sesuai dengan kartu tanda penduduk hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya asas spesialitas seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 6 UUJF bahwa asas spesialitas dapat terpenuhi.

Terpenuhinya asas publisitas menurut Pasal 11 UUJF bahwa “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”. Tetapi apabila asas publisitas tidak terpenuhi berarti tidak dilakukannya pendaftaran maka akan menimbulkan akibat hukum yaitu sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diterbitkan. Jika sertifikat jaminan fidusia tidak diterbitkan, maka tidak pernah lahir hak jaminan fidusia sehingga penerima fidusia akan mengalami kesulitan untuk mengeksekusi apabila debitur wanprestasi. Karena tidak didaftarkannya benda jaminan fidusia tersebut maka penerima fidusia tidak mempunyai kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang berarti penerima fidusia tidak dapat langsung mengeksekusi objek jaminan fidusia secara langsung tetapi harus melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan. Dilihat dari penjelasan di atas bahwa apabila asas spesialitas dan publisitas tidak terpenuhi maka akibat hukumnya yaitu batal demi hukum karena perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian.

3. Melakukan penambahan klausul penyerahan secara sukarela pada Pasal 7 Akta Jaminan Fidusia

Notaris Riadh Indrawan, S.H., M.H., M.Kn. dalam hal melindungi kepentingan pihak ketiga, melakukan penambahan klausul penyerahan sukarela pada Pasal 7 Akta Jaminan Fidusia yang berbunyi:

----- Pasal 7 -----

Dalam hal terjadi kelalaian (Wanprestasi/Cidera Janji) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal Perjanjian Kredit Nomor: 00 tertanggal 00-00-0000 (terbilang tanggal bulan dan tahun), yang dibuat dibawah tangan, dan bermaterai cukup, maka: -

1. PEMBERI FIDUSIA dengan sukarela untuk menyerahkan barang jaminan tersebut kepada PENERIMA FIDUSIA dalam jangka waktu hari, dan atas penyerahan tersebut akan dibuat berita acara serah terima barang jaminan dengan dibuatkan Akta Penyerahan Jaminan Secara Sukarela dan Kuasa Jual; -----
2. Jika penyerahan tersebut dilakukan dan barang sudah diterima oleh PENERIMA FIDUSIA, maka atas kekuasaannya sendiri PENERIMA FIDUSIA berhak: -----
 - a. Untuk menjual objek jaminan fidusia tersebut melalui pelelangan dimuka umum; atau melalui penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan PEMBERI FIDUSIA dan PENERIMA FIDUSIA jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak; ---
 - b. Penjualan di bawah tangan dilaksanakan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian yang beredar luas di wilayah Republik Indonesia. -
3. Jika PEMBERI FIDUSIA tidak menyerahkan barang tersebut pada waktu yang telah dijanjikan tersebut di atas, maka pihak PENERIMA FIDUSIA akan mengajukan gugatan kepada PEMBERI FIDUSIA ke Pengadilan Negeri. -----
4. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, maka akan dilakukan pelelangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan lelang yang berlaku. -----
5. Untuk keperluan tersebut, PENERIMA FIDUSIA berhak menghadap dimana perlu, membuat atau membuat serta menandatangani semua surat, akta serta dokumen lain yang diperlukan, menerima uang harga penjualan dan memberikan tanda penerimaan untuk itu, menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembelinya, memperhitungkan uang harga penjualan yang diterimanya itu dengan semua apa yang wajib dibayar oleh PEMBERI FIDUSIA kepada PENERIMA FIDUSIA, akan tetapi dengan kewajiban bagi PENERIMA FIDUSIA untuk menyerahkan sisa uang penjualannya jika ada kepada PEMBERI FIDUSIA, dengan tidak ada kewajiban bagi PENERIMA FIDUSIA untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun juga kepada PEMBERI FIDUSIA dan/atau PEMBERI FIDUSIA mengenai sisa uang harga penjualan itu dan selanjutnya PENERIMA FIDUSIA juga berhak untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka penjualan objek jaminan fidusia tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan. -----
6. Apabila hasil penjualan dari objek jaminan fidusia tersebut tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh PEMBERI FIDUSIA kepada PENERIMA FIDUSIA, maka PEMBERI FIDUSIA tetap terikat membayar lunas sisa utang yang masih harus dibayar oleh PEMBERI FIDUSIA kepada PENERIMA FIDUSIA. -----
7. Selama dalam masa gugatan tersebut berjalan, pihak PEMBERI FIDUSIA (DEBITUR) wajib menjaga, bertanggung jawab keberadaan barang jaminan tersebut serta merawatnya dengan sebaik-baiknya. -----

Dengan adanya penambahan klausul demikian, notaris melindungi kepentingan pihak ketiga dalam hal debitur lalai atau wanprestasi karena kredit macet atau menunggak pembayaran angsuran. Penyerahan secara sukarela membuat debitur untuk lebih berhati-hati untuk tidak menunggak/lalai dalam melaksanakan tugasnya, karena apabila debitur menunggak dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, debitur harus menyerahkan objek jaminan secara sukarela kepada pemegang fidusia.

3. PENUTUP

3.1. Simpulan

Berdasarkan permasalahan di atas yang telah dikemukakan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa perampasan dimungkinkan untuk dilakukan terhadap benda atau barang terpidana sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan: a. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas; b. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang; c. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita. Status hukum benda jaminan fidusia yang dirampas oleh negara tersebut adalah sebagai benda jaminan yang mempunyai sifat *droit de suite*. Dengan adanya sifat seperti itu perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia mempunyai hak mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada. Namun persoalannya, dengan dirampasnya benda jaminan fidusia itu oleh negara akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemberi fidusia, maka status hukumnya menjadi tidak jelas dan menghilangkan hak dari pemegang fidusia sebagai kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan apabila debitur wanprestasi. Sifat *droit de suite* pada benda objek jaminan fidusia berupa mobil pemilik benda dijual kepada pihak lain, maka dengan sifat *droit de suite*, jika debitur wanprestasi maka kreditur selaku penerima jaminan fidusia sesungguhnya tetap dapat mengeksekusi benda jaminan mobil meskipun oleh pemberi fidusia telah dijual dan dikuasai oleh pihak lain. Jadi penjualan objek jaminan fidusia oleh pemilik benda tersebut tidak menghilangkan hak kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan objek fidusia itu. Begitu pula halnya dengan adanya benda jaminan fidusia yang dirampas oleh negara, dengan sifat *droit de suite* maka kreditur sesungguhnya dapat mengeksekusi benda jaminan yang ada di tangan negara tersebut.
- b. Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang fidusia terhadap penyitaan objek jaminan untuk mempertahankan haknya adalah dengan cara: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang PERPU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang tidak mengatur mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang bendanya dirampas oleh negara. Hal yang berbeda terlihat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, undang-undang ini memberikan upaya hukum keberatan terhadap pihak ketiga yang merasa haknya

terampas dikarenakan perampasan yang dilakukan oleh negara. Hal ini jugalah yang diatur oleh hukum perdata. Sebagai pihak ketiga yang dirugikan oleh suatu putusan maka kreditur yang benda jaminannya dirampas oleh negara, untuk melindungi kepentingannya dapat mengajukan perlawanan/bantahan pihak ketiga sesuai dengan Pasal 378 dan 379 RV serta Pasal 195 ayat (6) dan (7) H.I.R. Namun sesuai dengan yurisprudensi, perlawanan ini harus dilakukan sebelum eksekusi dijalankan atau dalam hal ini lelang dilakukan oleh negara sudah melelang benda yang dirampas maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah melakukan gugatan.

- c. Peran notaris dalam melindungi kepentingan pihak ketiga yaitu pertama, memastikan para pihak yang hadir adalah yang berwenang dalam akta dengan cara mengenal penghadap. Pengertian kenal dalam akta notaris berbeda dengan kenal yang dikenal oleh masyarakat secara umum. Kenal dalam akta notaris adalah terkait dengan apakah penghadap yang menghadap kepada notaris tersebut berwenang atau berkompeten untuk menghadap atau melakukan perbuatan hukum dalam akta yang akan dibuat oleh notaris. Maka notaris mutlak harus kenal, kenal dengan cara memang telah mengenal sebelumnya secara pribadi dan dikenal melalui identitas para pihak melalui KTP, KITAS atau paspor untuk WNA. KTP atau KITAS/Paspor tersebut harus dicocokkan fotonya dengan orangnya, karena Notaris menjamin kebenaran identitas para pihak. Apabila memungkinkan, notaris dapat pula melakukan pengecekan validitas KTP ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna menjamin keaslian dokumen tersebut. Kedua, memastikan objek adalah benar milik debitur dengan cara mencocokkan nama di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah benar dan orang yang sama dengan identitas pemberi fidusia. Dengan demikian, penandatanganan akta Jaminan Fidusia dapat dilakukan karena pemberi fidusia adalah benar orang yang berwenang untuk memberikan fidusia. Ketiga, melakukan penambahan klausul penyerahan secara sukarela pada Pasal 7 Akta Jaminan Fidusia. Dengan adanya penambahan klausul demikian, notaris melindungi kepentingan pihak ketiga dalam hal debitur lalai atau wanprestasi karena kredit macet atau menunggak pembayaran angsuran. Penyerahan secara sukarela membuat debitur untuk lebih berhati-hati untuk tidak menunggak/lalai dalam melaksanakan tugasnya, karena apabila debitur menunggak dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, debitur harus menyerahkan objek jaminan secara sukarela kepada pemegang fidusia.

3.2. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh penulis, maka penulis ingin memberikan saran-saran yang mungkin akan berguna. Saran-sarannya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum kepada kreditur sebagai penerima fidusia, maka sebaiknya dalam proses pelaksanaan sita jaminan yang dilakukan oleh Kejaksaan, Kejaksaan lebih memperhatikan apakah barang rampasan merupakan jaminan yang sedang diagunkan atau tidak. Sebab kreditur sebagai penerima fidusia dari barang yang dirampas oleh negara mengalami kerugian dari penyitaan tersebut. Dalam hal kepemilikan atas barang yang disita oleh Kejaksaan harus diperjelas, sehingga dengan adanya hak preferen, kreditur lebih berhak atas barang yang dirampas oleh negara.
- b. Ditegaskan kembali mengenai konstruksi kepemilikan jaminan fidusia dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dikarenakan banyaknya

perbedaan pendapat antara para penegak hukum mengenai konstruksi kepemilikan jaminan fidusia yang mengakibatkan terjadinya perbedaan putusan pengadilan terhadap upaya hukum perlawanan yang dilakukan oleh kreditor yang jaminan fidusianya dirampas oleh negara. Perbedaan hasil putusan tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian bagi kreditor penerima jaminan fidusia dan hal ini dikhawatirkan akan mengakibatkan munculnya kemungkinan untuk kedepannya kreditor tidak akan menggunakan jaminan fidusia karena ketidakpastiannya.

- c. Untuk melindungi kepentingan pihak ketiga, maka Akta Jaminan Fidusia dibuat dalam bentuk akta otentik oleh notaris. Oleh karena itu notaris dalam membuat akta Jaminan Fidusia berdasarkan fakta di atas dapat dinyatakan efektif, maka saran berkenaan dengan peran notaris dalam melindungi kepentingan pihak ketiga tentunya tidak diperlukan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], diterjemahkan oleh R. Subekti, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009).
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*. UU No. 18 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1982, TLN No.3209.
- _____. *Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia*. UU No. 42 Tahun 1999, LN No.168 Tahun 1999, TLN No.3889.
- _____. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN NO. 3790.
- _____. *Undang-Undang tentang Narkotika*. UU No.35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No.3698.
- _____. *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 1 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.
- _____. *Peraturan Menteri Keuangan tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia*. PMK No. 130/PMK.010/2012, BN No. 786 Tahun 2012.
- _____. *Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi*. PMK No.03/PMK.06/2011. BN No.3 Tahun 2011.
- _____. *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Jaminan Fidusia*. PP No. 21 Tahun 2015, LN No. 80 Tahun 2015.
- _____. *Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 ; KEP/259/A/JA/12/2011; KEPB-01/01-55/11/2011; M.HH-10.HM.03.02. Tahun 2011; 199/KMA/SKB/XII/2011; 291/PMK.04/2011 tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Pengelolaan Benda Sitaan*

Negara dan Barang Rampasan Negara ini diundangkan pada tanggal 03 Februrai 2012.

. Peraturan Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Peraturan No. No.16 Tahun 2014, Pasal 1 angka 4.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Perkap No. 8 Tahun 2011, BN No. 360 Tahun 2011.

B. Buku

- Budiharjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Fuady, Munir. *Jaminan Fidusia*. Cet. II. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Cet. 1. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kamelo, H. Tan. *Hukum Jaminan Fidusia*. Ed. 1. Bandung: PT Alumni, 2004.
- Kasmir. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Ed. VII. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Makaraao, Moh. Taufik. *Pokok – Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Muliyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan Eksepsi dan Putusan Peradilan*. Cet. 4. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Mustafa, Bachsan. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Nasir, Muhammad. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djambatan, 2005.
- Oey, Hoey Tiong. *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Cet. II. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Bulaksumur, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1977.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Cet. X. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1985.

Sutanto, Retnowulan & Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2005.

Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: Alfabeta, 2003.

Yahman. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Cet.2. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2011.

Yurizal. *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Cet. 10. Malang: Media Nusa Creative, 2015

C. Artikel / Jurnal

Chandraesmi, Harumi, “*Kajian Mengenai Gugatan Melawan Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi*”, *Privat Law Vol.V*, 2017. hlm. 54-61

Djuniarti, Evi “*Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-undang Perkawinan Dan KUHPperdata*”, Jakarta, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2017, hlm. 445-461.

D. Tesis

Budilaksono, Gunawan, “*Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*”, (Tesis Magister Kenotariatan Universitas, Depok, 2002).

E. Internet

DPP Ferari (Federasi Advokat Republik Indonesia), “*Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi*” [http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/#:~:text=Menurut%20Saliman%20\(2004\)%2C%20wanprestasi,dibuat%20antara%20kreditur%20dan%20debitur.](http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/#:~:text=Menurut%20Saliman%20(2004)%2C%20wanprestasi,dibuat%20antara%20kreditur%20dan%20debitur.) diunggah pada 17 Februari 2020.

F. Yurisprudensi

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 853/Pid.Sus/2019/Pn Pbr.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2196 K/Pid.Sus/2016

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1217 K/Pid.Sus/2020

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019